AHLI: PDTT BANTU BUKTIKAN ADA TIDAKNYA KORUPSI



Sumber: https://www.antaranews.com

Ahli hukum administrasi negara Riawan Tjandra menyebutkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) dapat membantu membuktikan ada tidaknya tindak pidana korupsi serta membantu audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Selama ini PDTT justru dinilai banyak membantu penegak hukum untuk membuktikan terjadi atau tidaknya tindak pidana korupsi," ujar Riawan Tjandra, ahli yang dihadirkan pemerintah dalam sidang uji materi UU BPK di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis.

Untuk kaitan opini laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah dengan PDTT, ia mengatakan predikat yang diberikan BPK tidak dapat menjadi ukuran suatu lembaga bebas korupsi. Predikat yang diberikan BPK mencerminkan laporan keuangan lembaga yang diperiksa sesuai standar akuntansi, terdapat cukup bukti dalam laporan keuangan, terdapat sistem pengendalian internal dan pengelolaan keuangan negara telah sesuai dengan undang-undang.

Dalam beberapa kasus, ujar Riawan Tjandra tidak semua kasus korupsi mempengaruhi laporan keuangan suatu lembaga, misalnya dalam kasus suap atau gratifikasi. "Dana suap seringkali berasal dari kantong atau rekening pribadi pihak penyuap sehingga bisa jadi tidak atau belum terdeteksi oleh BPK. Hal ini juga tidak selalu berpengaruh terhadap laporan keuangan yang disajikan dan diperiksa oleh BPK," jelas dia. Untuk itu, menurut dia BPK akan lebih mudah mendeteksi ada tidaknya tindak pidana korupsi melalui PDTT. Uji materi itu dimohonkan diantaranya oleh seorang mahasiswa bernama Kexia Goutama. Dalam permohonan, pemohon mempersoalkan PDTT dalam Pasal 6 Ayat (3) UU BPK dan Pasal 4 Ayat (1) UU Pengelolaan Keuangan Negara dan menyebut pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945.

Sumber Berita:

- https://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/1263001/ahli-pdtt-bantu-buktikan-ada-tidaknyakorupsi?utm_source=antaranews&utm_medium=nasional&utm_campaign=antaranews, Jumat, 24 Januari 2020;
- 2. https://awannews.com/ahli-pdtt-bantu-buktikan-ada-tidaknya-korupsi/, Jumat, 24 Januari 2020.

Catatan:

 Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara,bahwa Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.

Pasal 4 ayat (1)

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu

Pasal 13

Pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana.

- 2. Berdasarkan Penjelasan Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pada poin B huruf (3) menjelaskan bahwa, Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif.
- 3. Berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, bahwa Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- 4. Berdasarkan penjelasan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara pada bagian Pertimbangan Ketidakpatuhan, Kecurangan, dan Ketidakpatutan, bahwa Pemeriksa harus merancang pemeriksaan untuk memberikan keyakinan yang memadai guna mendeteksi ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kontrak, dan produk hukum lainnya yang berpengaruh langsung dan material terhadap hal pokok/informasi hal pokok yang diperiksa. Pengaruh langsung dan material dapat berupa:
 - a. hal yang menyebabkan salah saji dalam laporan keuangan;
 - b. hal yang menyebabkan penyimpangan kinerja terkait aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas;
 - c. hal yang menyebabkan kekurangan penerimaan dan penyimpangan administrasi; dan/atau
 - d. hal yang menyebabkan potensi kerugian negara/daerah dan/atau kerugian keuangan negara/daerah.